

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Hakikat Kualifikasi Akademik & Kompetensi

a. Pengertian kualifikasi Akademik

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan formal yang telah dicapai, tingkat (jenjang) kualifikasi akademik meliputi baik pendidikan gelar (S1, S2, atau S3) maupun nongelar (D1, D2, D3, D4 atau *post Graduate* diploma). Kualifikasi akademik ini dapat diperoleh baik di dalam maupun di luar negeri. Bukti fisik yang terkait dengan kualifikasi akademik ini dapat berupa ijazah atau sertifikat Diploma.¹

Pengertian kualifikasi akademik sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²

¹ Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Ketenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 20

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Kualifikasi Akademik Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat yaitu : a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan c) sertifikat profesi guru untuk SMA/MA.³

Pendidik pada Pendidikan Kesetaraan paling kurang memiliki kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan ijazah sebagai berikut:

- a) Ijazah sarjana strata satu (S1) atau Diploma Empat (D-IV) pendidikan bidang studi atau Sarjana bidang studi yang telah memiliki akta IV yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan paket C.
- b) Ijazah serendah-rendahnya Pendidikan Menengah untuk program Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B.⁴

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

⁴ Rancangan Peraturan Pemerintah RI tentang Standar Nasional Program Pendidikan Nonformal (SNPPNF) (versi 300713)

b. Pengertian Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang baik kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi juga diartikan sebagai kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang berkenaan dengan tugas, jabatan, maupun profesinya.⁵ Kompetensi menurut Wirawan adalah melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan pengalaman untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif.⁶ Kompetensi dapat menggambarkan kemampuan seseorang dalam suatu profesi yang berdasarkan kualitas pribadi.

Frinch dan Crunkilton yang dikutip oleh Mulyasa mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.⁷ Pengertian kompetensi menurut Frinch dan Crunkilton berkaitan dengan arti kompetensi menurut Wirawan yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berguna untuk melaksanakan tugas dalam suatu profesi.

⁵ Trianto, op. cit., h.53

⁶ Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal.9

⁷ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2006), hal.38

Kompetensi diartikan sebagai kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang disyaratkan.⁸ Kompetensi menurut Majid ialah seperangkat intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.⁹

Pengertian kompetensi dapat disimpulkan adalah kemampuan dalam segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat mempengaruhi keahlian seseorang dalam melaksanakan tugasnya dalam suatu profesi. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan nonformal adalah menjadi tenaga pendidik yang bermutu harus memperhatikan kemampuan pada profesi penguasaan keilmuan pengetahuan agar berkompeten dengan baik, seperti tenaga pendidik harus mempunyai sifat keprofesionalisme dan tidak lupa harus menguasai teknik menghadapi peserta didik orang dewasa dengan menggunakan ilmu andragogy serta mempunyai tanggung jawab yang tinggi

⁸ Suhenah Suparno, *Membangun Kompetensi Belajar*, (Jakarta : Direktorat Jendal Pendidikan Tinggi, 2000), hal.22

⁹ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaha Rosdakarya, 2005), hal. 5

terhadap kemajuan pendidikan khususnya bidang pendidikan nonformal.

Kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ada 4 rumpun, yaitu:

a) Kompetensi pedagogik/andragogik

Kompetensi pedagogik/andragogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

b) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia

c) Kompetensi Professional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

d) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.¹⁰

Empat rumpun kompetensi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 19 tahun 2005 senada dengan rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pendidik pada pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya memiliki kompetensi yang tertuang dalam rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu:

a) Kompetensi pedagogik/andragogik:

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005

- 1) Memahami karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik;
- 2) Menguasai konsep dan prinsip pendidikan.
- 3) Menguasai konsep, prinsip dan prosedur pengembangan kurikulum.
- 4) Mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan;
- 5) Menciptakan situasi pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian.
- 6) Mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan meningkatkan kemampuan *soft skill* peserta didik;
- 7) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
- 8) Melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan reliabel;
- 9) Melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik.

b) Kompetensi profesional:

- 1) Menguasai substansi/ materi pembelajaran sesuai standar kompetensi lulusan dan standar isi;
- 2) Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya;
- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai;
- 4) Dengan tuntutan yang selalu berkembang;
- 5) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusi;
- 6) Memetakan hubungan substansi antar mata pelajaran;
- 7) Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi, atau profesi;
- 8) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri dan profesi.

c) Kompetensi kepribadian:

- 1) Bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia;
 - 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas;
 - 3) Menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggungjawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - 4) Berperilaku sesuai kode etik tutor dan/ atau kode etik profesi;
 - 5) Berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan;
 - 6) Menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner.
- d) Kompetensi sosial:
- 1) Bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multi budaya;
 - 2) Berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas profesi;
 - 3) Bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran,

serta kritik dari pihak lain;

- 4) Bekerja sama secara efektif dengan peserta didik, orangtua/ wali peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, dan masyarakat sekitar.¹¹

2. Hakikat Tutor

a. Pengertian Tutor

Tutor adalah pendidik pada pendidikan nonformal (PNF). Tutor adalah guru yang bertugas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan keaksaraan bahkan pada kegiatan pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan. Pada pendidikan anak usia dini, karena perkembangan psikologis peserta didiknya masih sedemikian dini, maka tugas pendidik lebih bersifat sebagai pengasuh (pamong). Adapun pada pendidikan kesetaraan, sistem pembelajarannya di konsepkan sebagai sistem pembelajaran peserta didik aktif. Tutor merupakan pembimbing dan pemotivasi peserta didik untuk mempelajari sendiri modul pembelajarannya. Tutor pendidikan kesetaraan bertugas membimbing peserta didik untuk secara aktif mempelajari

¹¹ Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (versi 300713)

materi ajar yang tersaji dalam modul. Dengan demikian, tutor pendidikan kesetaraan lebih bersifat pembimbing/motivator daripada guru yang mengajar.

Pendidikan kesetaraan meliputi paket A, paket B, dan paket C. Oleh karena itu, Tutor Pendidikan Kesetaraan terdiri dari tutor paket A, paket B, dan paket C. Tutor tersebut berstatus sebagai tenaga honor. Sesuai dengan tugas yang dilaksanakannya, para tutor harus memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai dengan bidang pembelajar yang diasuhnya. Selain itu mereka harus bersedia untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan membimbing peserta didik.¹²

b. Peran dan tanggung jawab Tutor

Berbicara masalah Pendidikan Nonformal, saat ini masih ada stigma bahwa Pendidikan Nonformal merupakan jalur pendidikan yang menitikberatkan pada aspek menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Artinya, pendidikan nonformal dianggap sebagai kelas terbuka di masyarakat yang menghususkan pada aspek aplikatif. Padahal kenyataannya,

¹² Hidayat, *Kompetensi tutor cermin prestasi warga belajar*. (2011, Bandung: Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PP PNFI) regional 1 Jayagiri).

pendidikan nonformal sama pentingnya dengan pendidikan formal. Mungkin karena aspek ke nonformalnya tersebut, masyarakat masih menganggap sebagai solusi nomor dua.

Di sisi lain memang banyak kendala dalam mengelola pendidikan nonformal antara lain:

1. Selama ini pendidikan nonformal belum sepenuhnya mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah maupun masyarakat berkenaan dengan peraturan perundangan dan penganggaran.
2. Masih sangat terbatasnya jumlah dan mutu tenaga profesional pada jajaran pendidikan nonformal dari tingkat pusat sampai daerah hingga layanan pendidikan nonformal terhadap masyarakat masih jauh dari harapan.
3. Masih terbatasnya prasarana dan sarana baik yang menunjang penyelenggaraan maupun proses pembelajaran pendidikan nonformal.
4. Penyelegaraan Pendidikan Nonformal di lapangan sangat tergantung pada keberadaan sukarela, karena tidak adanya anggaran yang memadai untuk merekrut dan menggaji profesional secara puma waktu.
5. Masih relatif rendahnya partisipasi masyarakat dalam memperkarsai penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Seorang guru pendidikan nonformal (tutor) hendaknya juga bisa berperilaku seperti guru sekolah formal, sehingga program pendidikan kesetaraan menjadi bidang kerjanya bisa benar-benar setara dengan pendidikan formal. Dengan demikian, lulusannya siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau siap terjun ke dunia kerja unuk bersaing mendapatkan pekerjaan, bahkan siap bekerja secara mandiri, sehingga tidak terlalu salah bila masing-masing tutor perlu dibekali dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menunjang penampilan, seperti :

1. Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya
2. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Memiliki kesempatan untuk megembangkan profesinya melalui berbagai diklat dan workshop.¹³

3. Hakikat Pendidikan Kesetaraan

a. Pengertian Pendidikan Kesetaraan

¹³ Ibid, h

Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs, dan paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian.¹⁴

Pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan nonformal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah, tetapi konten, konteks, metodologi, dan pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut lebih memberikan konsep terapan, tematik, induktif, yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan melatih kecakapan hidup berorientasi kejar atau berusaha sendiri.

Pembelajaran program pendidikan kesetaraan dilakukan melalui tatap muka, belajar mandiri dan praktek keterampilan, atau kombinasi dari metode-metode tersebut. Pembelajaran menggunakan pendekatan yang lebih tematik, induktif konstruktif, kontekstual dan partisipatif andragogis dengan bahan ajar yang disajikan secara modular.

Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga

¹⁴ Direktorat Pendidikan Kesetaraan, *Pendidikan Kesetaraan Paket A Paket B, dan Paket C*, (Jakarta: Kemdiknas), h. 2

pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat (PKBM), majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis.¹⁵

Sasaran penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan adalah warga negara Indonesia yang merasa terkendala masuk ke jalur pendidikan formal atau mereka yang telah masuk ke pendidikan formal tetapi putus sekolah.

b. Program Paket C

Program Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA, yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMA/MA.¹⁶

Penjelasan pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa

¹⁵ Mustofa kamil, *Pendidikan nonformal mengembangkan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)* (2009, bandung: alfabeta) h. 97

¹⁶ Petunjuk Teknis Penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan Paket C dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, 2015) h. 5

pendidikan sederajat dengan SMA/MA adalah program paket C. Program kesetaraan paket C merupakan program rintisan yang dikembangkan Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal dan dibawah binaan Direktorat Pendidikan Kesetaraan. Sasaran program paket C adalah masyarakat lulusan paket B, siswa-siswa lulusan SMP/MTs, masyarakat yang telah mengikuti pendidikan informal yang disetarakan, serta masyarakat yang putus sekolah (*drop out*) SMA/MA. Program paket C dipadukan dengan berbagai jenis keterampilan yang menjadi pilihan warga belajar atau masyarakat. Program paket C dikembangkan lebih kompetitif, terutama untuk menjawab berbagai keraguan masyarakat terhadap kualitas pendidikan nonformal.¹⁷

Lembaga penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal yang memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Paket C seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Lembaga Kursus Dan Pelatihan, Kelompok Belajar, Rumah Pintar, dan Satuan Pendidikan

¹⁷ Mustofa Kamil, op. cit., h.98

Nonformal Sejenis lainnya yang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Administratif:

- 1) memiliki legalitas, berupa akte notaris pendirian lembaga, dan/atau ijin operasional lembaga dari instansi berwenang;
- 2) memiliki rekening bank atas nama lembaga;
- 3) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
- 4) memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/ kota setempat.

b) Substantif:

- 1) memiliki sekretariat lembaga dengan alamat yang jelas;
- 2) memiliki susunan pengurus yang dilengkapi dengan uraian tugas;
- 3) mampu menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran/ pelatihan;
- 4) dapat menyediakan tutor/narasumber yang kompeten sesuai bidang studi atau mata pelajaran yang dibelajarkan;

- 5) sanggup melaksanakan proses pembelajaran dan pelatihan bagi warga belajar sesuai standar kompetensi yang ditentukan sampai dengan akhir program.¹⁸

Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket C dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan kepada warga negara Indonesia yang karena berbagai faktor dan sebab tidak dapat memperoleh layanan pendidikan setingkat SMA/SMK/MA pada jalur pendidikan formal, sehingga pada akhir pembelajaran program pendidikan kesetaraan Paket C diharapkan warga belajar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diakui setara dengan SMA/MA. Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket C bertujuan untuk:

- 1) menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMA/SMK/ MA untuk mensukseskan rintisan wajib belajar pendidikan menengah;

¹⁸ Ibid., h. 7

- 2) meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SMA/MA;
- 3) membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri;
- 4) membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan kariernya dalam pekerjaannya.¹⁹

B. Kerangka Berpikir

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi tutor dan warga belajar yang saling bertukar informasi. Peran pendidik dalam pembelajaran bukanlah suatu hal yang mudah karena sebagai pendidik harus memiliki kestabilan emosi, memajukan peserta didik, bersikap realitas, jujur, dan terbuka serta peka terhadap perkembangan, terutama motivasi pendidikan. Untuk mencapai semua itu, pendidik harus memiliki pengetahuan yang luas, menguasai

¹⁹ Ibid., h.6

berbagai jenis bahan pembelajaran, menguasai teori dan praktek pendidikan, serta menguasai kurikulum dan metodologi pembelajaran. Selain itu pendidik juga harus mampu memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi. Kompetensi yang tidak maksimal akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Standar kompetensi tutor terbagi menjadi empat yaitu (1) kompetensi pedagogik/androgogik, (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi kepribadian, dan (4) kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik/andragogik sangat berpengaruh pada cara tutor mendidik peserta didik yang sebagian besar adalah orang dewasa. Tutor harus mampu mengelola pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik yang ada. Selain itu juga tutor harus mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Kompetensi kepribadian berpengaruh terhadap pembawaan diri tutor yang akan dapat di contoh oleh peserta didik, maka dari itu tutor harus mampu menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi profesional berpengaruh pada penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar

nasional pendidikan. Dan kompetensi sosial yang berpengaruh terhadap kemampuan tutor dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat sekitar.

Ke empat standar kompetensi tersebut harus dikuasai oleh seorang pendidik untuk melaksanakan tugas keprofesionalan. Untuk mengetahui standar kompetensi yang dimiliki tutor maka peneliti menyebarkan angket yang berisi pertanyaan mengenai keempat standar kompetensi tersebut kepada tutor Pendidikan Kesetaraan Paket C. Angket tersebut terbagi menjadi dua yaitu angket mengenai Kompetensi Pedagogik/andragogik dan Kompetensi Profesional akan diisi oleh tutor sendiri (penilaian diri) sedangkan angket mengenai Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial akan diisi oleh teman seprofesinya (penilaian teman sejawat). Selain menyebarkan angket kepada tutor paket C, peneliti juga melakukan wawancara kepada penyelenggara program mengenai kompetensi yang dimiliki tutor paket C.

Bagan Kerangka Berpikir

